

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang–undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

- 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001

tentang Dana Alokasi Umum Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis
Tata Usaha Keuangan Daerah ;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk
dan Susunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
685/KMK.07/ 2001 tentang Dana
Penyeimbang Tahun Anggaran 2002;
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2
Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Kediri;
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor
11 Tahun 2001 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2002;

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2001 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Menjadi Peraturan Daerah;
35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2002 tentang Persetujuan DPRD Kota Kediri Atas Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Menjadi Peraturan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
TENTANG SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a. Pendapatan :

Pendapatan sebesar Rp.218.430.688.689,47

b. Belanja :

1. Rutin sebesar Rp.127.364.744.357,80

2. Pembangunansebesar Rp. 61.384.556.001,50

Jumlah Rp.188.749.300.359,30

Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
lebih sebesar Rp.29.681.388.330,17

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002, terdiri dari :

a. Pendapatan :

Pendapatan sebesar Rp. 9.126.012.348,00

b. Belanja :

Rutin sebesar Rp. 9.126.012.348,00

Sisa Perhitungan Bagian

Urusan Kas dan Perhitungan

sebesar NIHIL

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/A Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan Antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana tercantum Lampiran C-II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini ;
 - b. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I Peraturan Daerah ini;
 - c. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
 - d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R Peraturan Daerah ini ;
 - e. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini ;
 - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/P Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu:

- a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/UKP Peraturan Daerah ini.
- b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran C-I/R/UKP Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Disahkan di Kediri

pada tanggal, 31 – 3 – 2003

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H.A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI
TAHUN 2003 SERI D PADA TANGGAL 19-2-2003 NOMOR 1/D

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Ttd.

H. BAMBANG EDIANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 120 778

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

FJ. ENDANG S. MINTOROWATI,SH.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 160 0119 807